

EKSISTENSI WAKAF TUNAI DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

Wahyu Abdul Jafar

LAIN Bengkulu, wahyujabar@gmail.com

Diterima: 8 Januari 2019	Direvisi :10 Maret 2019	Diterbitkan: 30 Juni 2019
--------------------------	-------------------------	---------------------------

Abstract

Cash waqf exists because of the demands of modern times that all things are easy, practical and simple. However, behind all the convenience provided by cash waqf still leaves a fundamental problem, namely the issue of the legal status of cash waqf. In this study, the researcher explained in detail the issue of the legal status of cash waqf from the perspective of maslahah Mursalah. This study included the literature research category, and analyzing the data obtained, researchers used a prescriptive analysis approach. The data collection technique used is documentation technique. After an in-depth study obtained a conclusion that the terms of the term in the cash waqf have been considered legitimate, because the conditions are still good (Maslahah that is really realized in real field), maslahah ammah (Maslahah that is general is not only enjoyed by a certain group of people), maslahah mulaiman bi syar'i (Maslahah which is in harmony and not contrary to the Shari'ah) has been fulfilled in cash waqf. So that the legal status of cash waqf is halal. Moreover, the requirements of al habsu ma'a baqo aynibi (holding items without removing the essence) also remain in cash waqf.

Keyword: Eksistensi, Maslahah Mursalah, Wakaf Tunai.

Abstrak

Wakaf tunai lahir karena tuntutan zaman modern yang menghendaki segala sesuatu bersifat mudah, praktis dan simple. Namun, dibalik semua kemudahan yang diberikan wakaf tunai masih menyisakan persoalan mendasar, yakni persoalan legalitas hukumnya. Melalui kajian ini peneliti memaparkan secara mendetail persoalan status hukum wakaf tunai ditinjau dari perspektif maslahah Mursalah. Penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka, sedangkan dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan pendekatan analisis preskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik dokumentasi. Setelah dilakukan kajian mendalam diperoleh sebuah kesimpulan bahwa syarat berbujub dalam wakaf tunai sudah dianggap sah, karena syarat maslahah haqiqi (Maslahah yang benar benar terwujud secara real dilapangan), maslahah ammah (Maslahah yang bersifat umum bukan hanya dinikmati oleh seseorang atau kelompok orang tertentu saja), maslahah mulaiman bi syar'i (Maslahah yang selaras dan tidak bertentangan dengan syari'at) sudah terpenuhi pada wakaf tunai. Sehingga status hukum wakaf tunai adalah halal. Apalagi persyaratan al habsu ma'a baqo aynibi (menahan barang dengan tidak menghilangkan dzatnya) juga tetap ada dalam wakaf tunai.

Kata Kunci: Eksistensi, Maslahah Mursalah, Wakaf Tunai.

PENDAHULUAN

Keberadaan wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi umat sangat ugen sekali. Sistem yang berlandaskan akad *tabaru'* (akad sukarela) pada wakaf tunai memberikan banyak kelebihan dibandingkan dengan jenis akad *muawadob* (akad yang memberikan timbal balik keuntungan) yang lain, semisal akad infak dan shoddaqoh.

Perbedaan ini dapat dilihat dari keberlangsungan manfaat yang bisa nikmati.

Manfaat yang lahir dari akad infak dan shoddaqoh tidak bisa dinikmati secara terus menerus, bersifat konsumtif tidak tahan lama. Hal ini berbeda dengan manfaat yang terlahir dari akad wakaf tunai dimana ada jaminan keberlangsungan manfaat akan terus menerus bisa dinikmati.

Jaminan ini bisa dalam bentuk *Cash-Waqf Certificate*. Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang

bermacam-macam. Selain itu, *Cash Waqf Certificate* dapat mengubah *stigma* kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja, padahal wakaf bisa dilakukan oleh siapa saja.¹

Kelebihan lain dari wakaf tunai adalah keluwesan dalam segi penggunaannya bila dibandingkan dengan jenis wakaf konvensional. Hal ini terjadi karena penggunaan uang bisa ditashorufkan dalam berbagai kegiatan ekonomi, sehingga dampaknya jauh lebih luas dibandingkan wakaf konvensional yang penggunaannya hanya terbatas pada niat wakif. Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Namun keluwesan penggunaan wakaf tunai ini perlu diiringi dengan adanya kepastian jaminan barang (nilai harta) yang diwakafkan tidak sampai hilang.

Misalkan ketika seseorang mewakafkan sejumlah uang (modal) tertentu kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli dan berternak ayam, maka yang hanya boleh diambil manfaatnya adalah telurnya saja, sementara ayamnya akan ditenakkan lagi. Namun demikian, harus ada mekanisme penjaminan yang bisa mencegah kerugian (hilangnya uang/modal) bila terjadi wabah penyakit yang menimpa ayam.

Wakaf tunai dengan kelebihan tersebut bisa secara maksimal mendorong berkembangnya perokonomian umat. Berbeda halnya dengan jenis akad muawadoh yang hanya bisa mendorong beberapa persen saja bergantung dari kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan seluruh hasil wakaf tunai dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat.

Namun dibalik kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh wakaf tunai masih menyisahkan

sedikit persoalan yang mendasar, yakni persoalan legalitas hukum wakaf tunai. Para ulama juga berbeda pendapat dalam persoalan wakaf tunai ini. Ada dua pendapat yang bertolak belakang dalam menghukumi wakaf tunai, yakni pendapat pertama mengatakan bahwa wakaf tunai hukumnya *mubah*. Pendapat yang membolehkan wakaf tunai dipelopori oleh madzhab Imam Malik² dan Imam Hanafi³. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa wakaf tunai hukumnya haram. Pendapat ini dipelopori oleh Madzhab Syafi'i dan Hambali.⁴ Penyebab perbedaan ini dikarenakan tidak ada dalil yang langsung membahas persoalan wakaf tunai sehingga para mujtahid berbeda pandangan dalam menghukumi wakaf tunai.

Adanya perbedaan pendapat inilah yang menyebabkan peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih detail lagi persoalan wakaf tunai dari sudut pandang *maslahah Mursalah*.⁵ Sudut pandang masalah *Mursalah*

²Mazhab Maliki berpendapat bahwa berwakaf menggunakan dinar dan dirham hukumnya boleh Dinar dan dirham pada zaman dahulu merupakan alat tukar seperti uang pada saat ini. Wahbah al-Zuhayli, *al-Waṣīyā wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1998), 162

³Dalam Madzhab Hanafi uang boleh diwakafkan yakni dengan cara uang tersebut dijadikan modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubāzāah* kemudian keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf. Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz X, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 7610

⁴ Mereka mengemukakan pendapat bahwa pada umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang karena uang tidak utuh dan akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga uang tersebut tidak ada lagi wujudnya. Khālid bin Sa'ad bin Muḥammad al-Muqrin, *al-Usus al-Naariyah Liliqtīād al-Islāmī*, (Riyadh: t.p., 2003), 275

⁵Imam Abu Zahra mendefinisikan *Maslahah mursalah* sebagai berikut, *Maslahah yang selaras dengan tujuan syāri'at islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya*. Muhammad Abu Zahro, *Ushul Fiqh*. (Demaskus: Darul Fikr, 1985), 279. Dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah Quwait*, *Maslahah mursalah* didefinisikan sebagai berikut, " *Maslahah mursalah adalah setiap Maslahah yang dipandang atau dibiarkan oleh syāri' dengan kekhususannya*". Menteri perwakofan dan urusan keislaman Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah Quwait*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 2, 71.

¹ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *La_Riba*, (Vol. IV No.I Juli, 2010), 36

peneliti gunakan karena persoalan wakaf tunai belum memiliki dasar aturan hukum yang jelas baik dalam Alquran maupun Hadis, sehingga menurut asumsi peneliti pisau analisis yang paling tepat untuk membedah persoalan legalitas wakaf tunai adalah menggunakan *Maslahab Mursalah*.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum Wakaf Tunai ditinjau dari sudut pandang *Maslahab Mursalah*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*),⁶ sedangkan jika ditinjau dari sisi paradigma penelitian maka termasuk jenis penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan rujukan, antara lain: pertama, sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan obyek yang sedang peneliti kaji, yakni kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan wakaf tunai. Kedua, sumber data sekunder yaitu sumber yang secara tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian ini dan dirasa sangat mendukung.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. maksudnya adalah penulis dalam

mengumpulkan data melakukannya dengan cara meneliti terhadap buku-buku, catatan-catatan, arsip-arsip yang berkaitan dengan wakaf tunai. Penulis memilih teknik dokumentasi karena kajian penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kajian kepustakaan sehingga penulis merasa cukup menggunakan teknik dokumentasi tanpa menggunakan teknik-teknik yang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis *preskriptif*.⁷ Teknik analisis *diskriptif* digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah “bagaimana status hukum wakaf tunai ditinjau dari sudut pandang *Maslahab Mursalah*”. Selanjutnya dalam menganalisis data, penulis melakukan empat tahapan, sebagaimana berikut: Pertama, data yang telah diklasifikasikan disaring ulang dengan merujuk kepada teknik pengumpulan data (dokumentasi). Kedua, memahami masing-masing kelas dan subkelas data melalui cara penafsiran data berdasarkan pendekatan logis (perpaduan deduktif-induktif dengan mengikuti data). Ketiga, menghubungkan antar kelas dan subkelas data yang telah dipahami. Keempat, mendeskripsikan apa yang diperoleh dari tahap ketiga dengan tetap merujuk kepada kerangka analitis, sehingga hasil penelitian dapat dideskripsikan dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan internal untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁸

MASLAHAH MURSALAH

Maslahah *Mursalah* merupakan salah satu *masbodirul ahkam* yang dipergunakan untuk memecahkan problematika yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Secara etimologi, *Maslahab Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *maslahab* dan kata

⁶Jenis penelitian bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, yang pertama menurut bidangnya terbagi atas penelitian pendidikan, penelitian sejarah, penelitian bahasa, dan sebagainya. Yang kedua menurut tempatnya terbagi atas penelitian laboratorium, penelitian perpustakaan dan penelitian kanca. Yang ketiga berdasarkan penggunaannya terbagi atas penelitian murni dan penelitian terapan. Yang keempat menurut tujuan umumnya terbagi atas penelitian eksploratif, penelitian developmental dan penelitian verivikasi. Yang kelima menurut tarafnya terbagi atas penelitian deskriptif dan inferensial. Yang keenam menurut pendekatannya terbagi atas penelitian longitudinal dan penelitian cross sectional. Yang ketujuh menurut paradigmanya terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Mo Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), cet. ke-1. 53.

⁷Analisis *Preskriptif* adalah teknik analisis menggunakan pendekatan normatif, yakni dari sudut pandang ushul fiqh dengan mengaplikasikan teori *istinbat al-ahkam*. Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Cet. ke-1. 404-305.

⁸ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. ke-1. 96-98.

Mursalah. Kata *maslahah* sendiri adalah *masdar* (kata benda) dari kata *salaba* yang memiliki arti faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan.⁹

Imam Musa Ibrahim menyebutkan dalam kitabnya "*al-Madkhal fi Usulil Fiqh wa Tarikhu at-Tasyri' al-Islam* bahwa *maslahah*"¹⁰

⁹ Adib Bisri dan Munawir, *Kamus al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1999), cet. ke-1. 414.

¹⁰ Para ahli usul fiqh membagi masalah menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut: dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya, dibagi menjadi tiga, yaitu: A. Masalah Ad-daruriyah adalah kemaslahatan yang berkaitan atau berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Masalah Adl-dlaruriyah dibagi menjadi lima, yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. B. Masalah al-Hajjiyah Adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar) yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Contoh dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qosr) shalat dan berbuka puasa bagi yang sedang musafir, dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan jual beli pesanan (bay' usalam), kerja sama dalam pertanian (muza'roah) dan perkebunan (musaqoh). C. Masalah at-Tahsiniah Adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Atau kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai dhoruri, juga tidak sampai pada tingkat hajjiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. Contohnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai tambahan. Dilihat dari segi kandungan masalah, dibagi kepada: A. Masalah al-'Ammah Adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para ulama' membolehkan membunuh penyabar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan umat. B. Masalah al-Khassah Adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mauquf). Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, dibagi kepada: A. Masalah At-Šabitah Adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. B. Masalah Al-Mutagayyiroh Adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan

sama dengan *manfa'ah* baik dipandang dari sisi *wazan* atau ma'nanya.¹¹

Sedangkan kata *Mursalah* adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il ma'di* (kata dasar) dalam bentuk *šulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu *rasala* dengan penambahan huruh *alif* dipangkalnya sehingga menjadi *arsala*. Secara etimologi berarti terlepas atau dalam arti *mutlaqatan* (bebas). Kata lepas dan bebas disini jika dihubungkan dengan kata *maslahah*

perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mua'malah dan adat kebiasaan. Contohnya dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dilihat dari segi keberadaannya masalah menurut syāra' dibagi: A. Masalah Mu'tabaroh Adalah kemaslahatan yang didukung oleh syāra'. Maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Contohnya, hukuman atas orang yang minum minuman keras, dalam hadis Rosulluloh SAW. dipahami secara berlainan oleh para ulama' fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rosulluloh SAW ketika melakukan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. B. Masalah Al-Mulgo Adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syāra', karena bertentangan dengan ketentuan dan aturan yang telah digariskan oleh syari'at. Contohnya, syāra' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual disiang hari pada bulan romaḍon dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak. Atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberikan enam puluh orang faqir miskin. Kewajibah ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. Kemudian ada ulama' yang menyatakan bahwa kafarat puasa cukup puasa satu bulan karena alasan demi kemaslahatan. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan ulama', disebut dengan masalah al-mulgo dan tidak dapat dijadikan landasan hukum. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fiqh*, (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. 201. C. Masalah al-Mursalah, Dr. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai "Suatu kemaslahatan dimana Syāri' tidak mensyāri'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya. Abdul Wahab Khalaf, *Usul Fiqh*, (Kairo: Darul 'ilmi, 1978), 84. Imam Gazali dalam kitab Al-Mustasfa mendefinisikan masalah mursalah sebagai "apa apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syāra' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya". Imam Gazali, *al-Mustasyfa Jilid 1*, (Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G), 437.

¹¹ Musa Ibrohim al-Ibrohim, *Al-Madkhal fi Usulil Fiqh wa Tarikhu at-Tasyri' al-Islam*. (Yaman: Darul Umar, 1989). 67.

maksudnya adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.¹²

Bila ditinjau secara istilah, para ulama' ushul fiqh tidak mencapai kata sepakat dalam memberikan batasan dan definisi tentang apa sebenarnya itu *maslahah Mursalah*.

Imam Gazali dalam kitab *al-Mustasfa* mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai: "perkara apapun (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syāra'* dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya".¹³

Imam Ar-Razi Dalam kitab *al-Mahsul* menyebutkan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah "maslahah yang tidak ada bukti nas tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya".¹⁴

Imam Asy-Syaukani didalam kitabnya *Iryad al-Fuhul* mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai "maslahah yang tidak diketahui apakah *syāri'* menolaknya atau memperhitungannya".¹⁵

Imam Amudi dalam kitabnya *al-Ahkam li Amudi* mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai "maslahah yang tidak ada petunjuk *syāra'* yang memperhatikan atau membatalkannya".¹⁶

Imam Abdul Muhsin mendefinisikan *Maslahah Mursalah* "adalah maslahah yang tidak ada ketentuan *syāra'* tentang *penyāri'atannya* atau pengilgoannya (tidak *disyāri'atkan*), *Maslahah Mursalah* adalah perantara untuk merealisasikan sesuatu yang *disyāri'atkan*".¹⁷

Dari beberapa definisi diatas, dapat

disimpulkan bahwa meskipun para ulama' berbeda dalam mendefinisikan *Maslahah Mursalah* tapi dalam tataran substansi mereka sepakat bahwa *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak disingung oleh *syāra'* dan tidak pula ada dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya.

Meskipun *maslahah Mursalah* ini merupakan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *syāri'*, para ulama' memberikan persyaratan yang khusus dan sangat ketat jika ingin mempergunakan *maslahah Mursalah* sebagai metode *istinbath*. Hal ini seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* karyanya DR. Abdul Wahab Khalaf disebutkan bahwasanya dalam berhujjah menggunakan *Maslahah Mursalah* harus berhati-hati agar hukum yang diperoleh tidak keliru karena menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga syarat yang harus terpenuhi ketika berhujjah menggunakan metode *Maslahah Mursalah*, antara lain:¹⁸

Pertama, harus berupa kemaslahatan *baqiqi*¹⁹ bukan kemaslahatan *wahmi*, maksudnya adalah pembentukan hukum pada suatu masalah harus benar-benar bisa mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudhorotan (bahaya). Sedangkan pembentukan hukum yang berdasar pada dugaan tanpa mempertimbangkan adanya bahaya yang akan datang maka pembentukan hukum ini masuk kategori pembentukan hukum yang berdasar pada *Maslahah wahmi*. Contoh kemaslahatan *wahmi*, pencabutan hak suami mentalaq istrinya dan meletakkan hak mentalaq ditangan hakim dalam segala situasi dan kondisi.²⁰

Kedua, harus berupa kemaslahatan umum, bukan berupa kemaslahatan pribadi. Maksudnya pembentukan hukum pada suatu kasus harus mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia serta menolak

¹²Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fiqh*, (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. 203.

¹³ Imam Gazali, *al-Mustasfa Jilid I*, 437.

¹⁴ Imam Ar-Rozi, *al-Mahsul Jilid 6*, (Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G), 163.

¹⁵ Imam Asy-Syaukani, *Iryad al-Fuhul Jilid I*, (Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G), 319.

¹⁶ Imam Amudi, *Al-Ahkam li Amudi Jilid 4*, (Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G), 160.

¹⁷ Abdul Muhsin bin Hamdul Ibad al-Badr, *Al-Hastu bi it-Tiba'i as-Sunah wa Tahziru min Bid'i wa Bayani khotiriba Jilid 1*, (Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G), 24.

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, 86.

¹⁹ Ibid. Yang dimaksud dengan Kemaslahatan *hakiki* adalah kemaslahatan yang benar-benar terjadi jika suatu aturan tertentu dilaksanakan.

²⁰Ibid.

kemudhorotan atau bahaya yang akan menimpa mereka, bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Oleh karena itu, hukum tidak boleh disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar tanpa memandang kemaslahatan mayoritas umat manusia.²¹

Ketiga, harus tidak bertentangan dengan hukum prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *nas* dan *ijma'*. Oleh karena itu, tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam warisan, karena kemaslahatan ini termasuk kemaslahatan *mulgo* (tidak dianggap atau dibatalkan) sebab bertentangan dengan Alquran.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, syarat berargumentasi menggunakan *Maslahah Mursalah* adalah;

Pertama, kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nas*²² secara umum. Apabila kemaslahatan yang ingin diwujudkan ternyata bertentangan dengan *syara'* maka kemaslahatan seperti ini batal demi hukum.

Kedua, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Maslahah Mursalah* itu benar benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. Hukum yang diwujudkan nanti akan benar benar membawa kemaslahatan di masyarakat luas.

Ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.²³

WAKAF TUNAI

Wakaf tunai merupakan istilah dalam

²¹Ibid.

²²Maksudnya Alquran, As-Sunah dan *Ijma'* ulama

²³Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, 205.

fiqh muamalah yang berasal dari dua suku kata yakni wakaf dan tunai. Secara etimologi, wakaf berarti *al-habsu* (menahan).²⁴ Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda beda dalam mendefinisikan istilah wakaf, antara lain:

Mazhab Syafi'i mendefinisikan; *Menahan harta benda yang bisa diambil manfaatnya namun, dzat benda tersebut masih utuh dan tetap, dengan cara memutus kepemilikan benda tersebut. Barang wakaf dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya mubah dan real.*²⁵

Mazhab Hanafi mendefinisikan; *Menahan suatu benda tertentu yang diwakafkan namun benda tersebut masih menjadi milik wakif, benda yang diwakafkan tersebut disedekahkan manfaatnya walau hanya sebagiannya saja.*²⁶

Dari dua defenisi diatas bisa diketahui bahwa esensi wakaf adalah pemanfaatan suatu barang yang diwakafkan tanpa ada pengurangan dzat dari barang yang diwakafkan tersebut. Yang bisa dikonsumsi pada barang wakaf hanya dari sisi penggunaannya saja (manfaatnya) sedangkan bendanya harus masih tetap dan utuh.

Istilah tunai dalam kamus bahasa indonesia berarti cash atau kontan, sedangkan yang dimaksud dengan istilah tunai dalam persoalan wakaf maksudnya adalah wakaf menggunakan uang.

Sedangkan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dimaksud dengan wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.²⁷

Wakaf tunai jika dilihat secara sekilas maka seolah olah barangnya habis karena uang

²⁴ Ahmad Syarbasyi, *Mu'jam Iqtisbad al-Islamy*, (Mesir: Dar Jayl, 1981), 483

²⁵ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syirbini, *Mughnil Muhtaj Juz 10*, (Maktabah Syamilah 14 G), 87

²⁶ Shohibul Rudul Mukhtar, *Roddul Mukhtar Juz 17*, (Maktabah Syamilah 14 G), 160

²⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002.

ketika dibelanjakan akan habis barangnya. Numun kalau dikaji secara mendalam sebenarnya wakaf tunai hampir sama dengan wakaf modal yang menggunakan uang. Modal disini berupa nilai tertentu, sehingga meskipun barang wakaf (uang) dibelanjakan tapi nilai yang diwakafkan tidak akan hilang. Dalam perkembangan selanjutnya wakaf uang dibuatkan payung hukumnya oleh negara yakni dengan diterbitkannya UU No 41 Tahun 2004. Dengan adanya undang undang ini maka kedudukan wakaf uang semakin jelas, sehingga apabila ada problem yang muncul di masyarakat terkait wakaf uang sudah bisa diselesaikan dipengadilan. Dengan kata lain, diundangkannya UU No 41 Tahun 2004 tersebut maka wakaf tunai saat ini telah menjadi hukum positif.

Rukun Dan Syarat Wakaf Tunai

Pada prinsipnya antara rukun wakaf tunai dengan wakaf normal tidak ada perbedaan yang mendasar hanya persoalan bentuk harta yang diwakafkan saja. Jika wakaf tunai berupa uang yang bila ditasarufkan bisa habis bendanya sedangkan wakaf normal berupa benda atau barang yang permanen tidak habis apabila dipergunakan. Berikut ini rukun wakaf tunai, antara lain:²⁸

Pertama, Ada orang yang berwakaf atau lebih dikenal dengan istilah Wakif. Orang yang berwakaf harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, antara lain:²⁹ wakif harus memiliki secara penuh uang yang akan diwakafkan, sehingga ia bebas untuk mewakafkan uang tersebut kepada sesiapa yang ia kehendaki. Syarat selanjutnya adalah siwakif harus orang yang berakal, sehingga wakaf tunai dikatakan tidak sah jika berasal dari orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Syarat selanjutnya adalah

siwakif harus orang merdeka³⁰ yang sudah baligh, sehingga wakaf tunai yang dilakukan oleh anak-anak belum bisa dikatakan sah. Syarat selanjutnya adalah siwakif harus orang yang masuk kategori *Abliyatul Tasbaruf* (orang yang cakap atau mampu bertindak secara hukum) atau istilah lainnya dikenal dengan *rasyid*.³¹ Oleh karena itu, wakaf tunai tidak biasa dikatakan sah jika berasal dari orang bodoh, orang yang sedang *muflis* (bangkrut) dan orang lemah ingatan (orang pikun).

Kedua, Ada harta yang diwakafkan atau lebih dikenal dengan istilah mauquf, dalam hal ini berupa uang. Uang yang akan diwakafkan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: uang tersebut harus diketahui kadar jumlahnya, sehingga mewakafkan uang dengan jumlah yang tidak diketahui hukumnya tidak sah. Syarat selanjutnya adalah uang tersebut harus benar-benar milik orang yang mewakafkan, sehingga wakaf uang milik orang lain tidak boleh dilakukan. Syarat selanjutnya adalah uang tersebut harus berdiri sendiri tidak bersyerkat dalam kepemilikan. Artinya uang tersebut bukan milik bersama.

Ketiga, Ada pihak yang menerima uang yang diwakafkan/ tujuan wakaf atau lebih dikenal dengan istilah *mauquf 'alaih*. Dari segi klasifikasinya pihak yang menerima wakaf ini terbagi menjadi dua macam, yakni: Pertama, tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghairamu'ayyan*). Yang dimaksudkan dengan tertentu ialah, uang yang diwakafkan tersebut hanya diperuntukan pada orang atau tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketentuan orang atau tempat yang menerima wakaf ini tidak boleh dirubah. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mauqufmu'ayyan*) adalah harus *ablan lit Tamlik* (orang yang layak dan boleh memiliki harta), sehingga hanya orang muslim, merdeka dan kafir zimmi saja yang boleh mendapatkan

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqihul Islam Wa Adilatulhu*, (Demaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, tt), 7599

²⁹Nawawi, *Ar-Raudhah Juz IV*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 377

³⁰Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 44

³¹Asy-Syarbini, *Mughni al-Mubtaji Juz II*, (Kairo: Mushtafa Halabi, tt), 376

manfaat dari wakaf tunai kategori ini. Orang yang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf kategori ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan *ghoiru mu'ayyan* (tidak tertentu) adalah orang atau tempat yang menerima manfaat bersifat umum tidak ditentukan kriteria sebelumnya. Jadi siapa saja bisa ikut andil dalam menikmati hasil dari wakaf uang ini. Hanya ada satu saja syarat yang diminta pada wakaf tunai dalam kategori ini, yaitu orang yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.

Keempat, Ada akad /pernyataan wakaf atau lebih dikenal dengan istilah *shighat* wakaf. Agar *Shighat* dalam wakaf tunai bisa dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: redaksi yang digunakan harus menunjukkan arti/ makna *ta'bid* (kekal), sehingga tidak diperbolehkan wakaf menggunakan redaksi yang menunjukkan makna dengan batas waktu tertentu. Syarat yang selanjutnya adalah redaksi yang digunakan harus bisa segera direalisasikan (*tanjiz*), tanpa ada persyaratan tertentu yang disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Syarat yang selanjutnya adalah redaksi yang digunakan harus bersifat pasti. Syarat yang selanjutnya adalah redaksi yang digunakan harus tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan diatas sudah terpenuhi maka wakafnya bari bisa dikatakan sah.

Manfaat Wakaf Tunai

Berikut ini beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari adanya wakaf tunai, antara lain:

Pertama, Penggunaannya dalam wakaf tunai lebih mudah dan lebih fleksibel dibandingkan dengan wakaf berupa barang. Kemudahan ini lahir karena wakaf tunai menggunakan uang yang relatif lebih simple dalam men-tashurof-kannya.

Kedua, Wakaf tunai relatif tidak

membutuhkan biaya perawatan modal, berbeda halnya pada wakaf barang, misalkan gedung maka membutuhkan biaya perawatannya agar gedung tersebut tetap layak untuk dimanfaatkan.

Ketiga, Wakaf tunai bisa digunakan untuk mengembangkan produktivitas asset asset wakaf lain yang berupa wakaf benda/barang. Wakaf benda/barang tentunya membutuhkan dana biaya pengelooan agar bisa memiliki produktivitas yang maksimal.

Keempat, Wakaf tunai bisa memupuk budaya berwakaf di masyarakat luas karena wakaf tunai bisa dilakukan dengan uang yang tidak terlalu banyak, berbeda halnya kalau wakaf tanah, gedung dan lain lain yang membutuhkan uang banyak sehingga hanya orang-orang kaya saja yang bisa berwakaf. Semakin murah maka tentunya akan semakin banyak orang yang sanggup melaksanakannya. Prinsip "Siapapun Bisa Berwakaf" akan menjadi slogan yang bisa diterapkan dan dipraktikkan oleh masyarakat.

Kelima, Wakaf tunai relatif lebih aman dibandingkan dengan wakaf berupa barang atau benda karena wakaf benda masih mungkin hancur karena terkena bencana alam, pengrusakaan, pencurian dan lain sebagainya.

WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Kerangka *istinbath*³² *Maslahah Mursalah* pada persoalan legalitas hukum wakaf tunai disini adalah kerangka berpikir yang akan digunakan oleh *ushuly* untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan wakaf tunai melalui pendekatan *Maslahah Mursalah*. Langkah-langkah dalam

³²*Istinbath* menurut bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan *إستخراج الماء من العين* Artinya ; *mengeluarkan atau mengambil air dari mata air*, Sedangkan menurut istilah, *Istinbath* adalah *إستخراج المعانى من النصوص بفرط الذهنى وقوة القرية* Artinya: *Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluria* Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fiqh*. 142.

menyusun kerangka *istinbath Maslahah Mursalah* pada persoalan legalitas hukum wakaf tunai adalah;

Pertama, mendeskripsikan, mengumpulkan serta menyajikan data-data yang terkait dengan wakaf tunai.

Kedua, memastikan bahwa persoalan legalitas hukum wakaf tunai yang akan dikaji adalah masuk kategori obyek *Maslahah Mursalah*, hal ini dilakukan dengan cara mengecek apakah ada *dalil*³³ baik *dalil* tersebut berasal dari Alquran, Hadis, *Ijma*³⁴ yang bisa dijadikan dasar untuk memecahkan persoalan legalitas hukum wakaf tunai ini.

Ketiga, memverifikasi manfaat-manfaat yang terdapat pada persoalan legalitas hukum wakaf tunai yang akan dikaji bisa dijadikan dasar untuk berhujjah menggunakan *Maslahah Mursalah*. Hal ini dilakukan dengan cara melihat syarat-syarat berhujjah menggunakan *Maslahah Mursalah* kemudian diterapkan pada manfaat-manfaat yang terdapat pada wakaf tunai ini, yang kemudian hasil dari verifikasi tersebut nanti akan dijadikan landasan berhujjah menggunakan *Maslahah Mursalah* sehingga nanti bisa diketahui hukum dari persoalan legalitas hukum wakaf tunai yang ingin diketahui. Manfaat yang ditemukan pada wakaf tunai tentunya harus sesuai dengan *maqosidus syari'ah*³⁵.

³³Sesuatu yang memungkinkan untuk sampai kepada *matlub kebobary* (tujuan yang bersifat informativ) dengan jalan perenungan yang benar. Imam Tajuddin As-Subki, 2003. *Matan Jam'ul Jawami'*. Libanon : Darul Fikr. Jilid 1. 125. sedangkan Dr Wahab Khalaf mendefinisikan dalil dengan Sesuatu yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar mengenainya, baik secara pasti maupun dugaan kuat. Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, 20.

³⁴*Ijma'* adalah kesepakatan Mujtahid dikalangan umat islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW. wafat atas hukum syâra' mengenai suatu kejadian. Imam Tajuddin As-Subki, *Matan Jam'ul Jawami'* Jilid 2, (Libanon: Darul Fikr, 2003), 177.

³⁵ Secara bahasa *Maqosidu Syari'ah* terdiri dari dua kata *maqosid* dan *Syari'a Maqasid* adalah jama' yang memiliki arti tujuan atau kesengaja'an. Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air atau bias juga diartikan jalan kearah sumber pokok

Untuk langkah yang pertama, yakni mendeskripsikan, mengumpulkan serta menyajikan data-data yang terkait dengan wakaf tunai sudah ada pada pembahasan sebelumnya yakni pada bahasan pengertian wakaf tunai, rukun dan syarat wakaf tunai serta manfaat manfaat yang bisa diperoleh dari wakaf tunai. Sehingga langkah selanjutnya adalah memastikan apakah wakaf tunai termasuk obyek kajian dari *maslahah Mursalah*. Untuk memastikan hal ini perlu mencari dahulu dalil dalil yang berkaitan dengan wakaf tunai. Dalil dalil tersebut antara lain:

Pertama, dalil yang berasal dari Alquran:

"kalian tidaklah akan dianggap telah melakukan suatu kebaikan yang sejati kecuali dengan menginfakkan harta yang paling kalian sukai" (QS. Ali-Imron : 92)

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang bisa menumbuhkan tujuh bulir benih. Pada tiap-tiap bulir menjadi seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (terhadap apa yang dikerjakan hamba hambanya)." (Q.S. al-Baqarah: 261)

"Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

Dalil dalil yang berasal dari Hadis, antara lain:

"Jika seseorang bani adam telah meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yaitu shodaqoh jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang shaleh". (HR. Muslim)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW:

kehidupan. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, 196.

“Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekabkannya.”Nabi SAW berkata: “Tabanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah”. (HR. al-Nasā’i)³⁶

Dari dalil-dalil diatas dapat diketahui bahwa dalil yang khusus membahas persoalan wakaf tunai tidak dijumpai baik dalam Alquran maupun Hadis. Dalil dalil diatas hanya menjelaskan tentang hukum berwakaf saja tidak memperinci membahas wakaf tunai. Oleh karena itu, wakaf tunai merupakan obyek kajian *maslahah Mursalah*. Karena, yang menjadi objek *Maslahah Mursalah*³⁷ adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nas* (Alquran dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya.

Langkah selanjutnya untuk melakukan *Istinbath* wakaf tunai adalah memverifikasi manfaat-manfaat yang terdapat pada persoalan legalitas hukum wakaf tunai yang akan dikaji apakah bisa dijadikan dasar untuk berhujjah menggunakan *Maslahah Mursalah*. Hal ini dilakukan dengan cara melihat syarat-syarat berhujjah menggunakan *Maslahah Mursalah* kemudian diterapkan pada manfaat-manfaat yang terdapat pada wakaf tunai ini, yang kemudian hasil dari verifikasi tersebut nanti akan dijadikan landasan berhujjah menggunakan *Maslahah Mursalah* sehingga nanti bisa diketahui hukum dari persoalan legalitas hukum wakaf tunai.

Seperti yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, setidaknya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika berhujjah

menggunakan metode *Maslahah Mursalah*, antara lain;

Pertama, Harus berupa kemaslahatan *haqiqi* bukan kemaslahatan *wahmi*, Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Maslahah Mursalah* itu benar benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan

Kedua, Harus berupa kemaslahatan umum, bukan berupa kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan kelompok kecil tertentu.

Ketiga, Harus tidak bertentangan dan sejalan dengan hukum prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* dan *ijma*'.

Darisyarat syarat ber-*hujjah* diatas, menurut analisis penulis manfaat yang terdapat pada wakaf tunai sudah memenuhi syarat untuk dijadikan *hujjah* menggunakan *maslahah Mursalah*, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, manfaat wakaf tunai adalah manfaat faktual yang benar benar terwujud bukan sekedar perkiraan. maksudnya hukum yang ditetapkan nanti akan benar benar menghasilkan manfaat dan menghindarkan atau menolak kemudharatan. Dengan adanya wakaf tunai akan banyak pihak yang terbantu karena wakaf tunai sangat fleksibel dan simple dalam *tasarufnya* (penggunaannya). Yayasan pesantren maupun pendidikan islam formal sebagai pihak yang menerima wakaf tunai akan sangat terbantu dana oprasionalnya. Selama ini wakaf yang sering didapatkan oleh pihak yayasan berupa wakaf tanah, wakaf gedung dan barang barang yang lain. Pihak yayasan terkadang kesulitan dalam mengelola dana oprasional dan dengan adanya wakaf tunai mereka merasa sangat terbantu. Pihak pihak lain juga selain yayasan pesantren yang menerima wakaf tunai akan sangat terbantu dengan hadirnya wakaf tunai. Oleh kerena itu, manfaat wakaf tunai benar benar manfaat faktual yang akan terealisasi dilapangan *Maslahah wahmi*.

³⁶ Abū ‘Abdu al-Rahmān Ahmad bin Shu’ayb bin ‘Alī al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī Juz VI*, (Dār al-Fikr: Beirut, 1995), 233

³⁷ Ibid. Menurut Imam Qarafi Ath-thusi dalam kitabnya *Maslahah Al-Mursalah* menjelaskan bahwa *Maslahah mursalah* itu sebagai dasar dalam menetapkan hukum dalam bidang *mua’malah* dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah SWT. yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.

Kedua, manfaat wakaf tunai bersifat umum karena yang memperoleh manfaat adalah semua komponen masyarakat yang menerima wakaf tunai, bukan satu atau dua orang saja melainkan siapa saja yang mendapatkan wakaf tunai bisa ikut menikmati manfaat ini. Manfaat yang diperoleh dari adanya wakaf tunai merupakan manfaat yang menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga wakaf tunai sebenarnya bisa menjadi *problem solving* masalah ekonomi yang sering dihadapi oleh masyarakat luas. Wakaf tunai bisa menjadi solusi real melawan praktek riba yang berkembang subur dimasyarakat. Jika masyarakat yang mampu sadar dan mau mewakafkan uangnya kepada masyarakat laen yang membutuhkan maka lambat laun dengan sendirinya praktek riba akan hilang.

Ketiga, Manfaat wakaf tunai ini sesuai dan selaras dengan prinsip umum *tasyri'ul wakaf* serta tidak bertentangan dengan nash secara umum. Tujuan disyariatkannya wakaf adalah membantu orang yang membutuhkan dengan semaksimal mungkin. Dengan adanya wakaf tunai tidak bertentangan dengan konsep wakaf pada umumnya. Hal ini karena wakaf tunai sekalipun menggunakan mata uang sebagai barang wakaf tapi sebenarnya esensi *al habsu ma'a baqo aynibi* (menahan barang dengan tidak menghilangkan dzatnya) tetap ada. Uang yang menjadi obyek wakaf tunai mungkin ketika dipergunakan akan habis semuanya namun nilai yang terkandung diwakaf tunai akan tetap ada. Yang habis atau ditukar adalah fisik uangnya sedangkan nilai yang terkandung didalamnya tetap ada.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum wakaf tunai dengan dasar adanya *maslahab* adalah dibenarkan, karena telah terpenuhi syarat-syarat berhujjah menggunakan *maslahab Mursalah* pada masalah wakaf tunai. Adanya wakaf tunai merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dipungkiri karena tuntutan zaman. Wakaf tunai akan mempermudah orang dalam

mengelolanya, karena uang lebih praktis dan lebih mudah dalam penggunaannya.

KESIMPULAN

Dari pemaparan dan pembahasan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf tunai jika ditinjau dari perspektif *Maslahab Mursalah* hukumnya adalah halal karena sudah terpenuhi persyaratan berhujahnya. Syarat berhujjah dalam wakaf tunai sudah dianggap sah, karena syarat *maslahabbaqiqi* (*Maslahab* yang benar benar terwujud secara real dilapangan), *maslahabammah* (*Maslahab* yang bersifat umum bukan hanya dinikmati oleh seseorang atau kelompok orang tertentu saja), *maslahabmulaimanbi syar'i* (*Maslahab* yang selaras dan tidak bertentangan dengan syari'at) sudah terpenuhi pada wakaf tunai. Sehingga status hukum wakaf tunai adalah halal. Apalagi persyaratan *al habsu ma'a baqo aynibi* (menahan barang dengan tidak menghilangkan dzatnya) juga tetap ada dalam wakaf tunai.

Manfaat-manfaat lain yang terdapat pada wakaf tunai pun akan benar benar terealisasi dimasyarakat jika wakaf tunai diadakan, bahkan manfaat dari wakaf tunai akan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat luas karena wakaf tunai lebih fleksibel, praktis dan lebih mudah jika dibandingkan dengan wakaf menggunakan barang atau benda.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Nasā'ī, Abū 'Abdu al-Rahmān Ahmad bin Shu'ayb bin 'Alī, *Sunan al-Nasā'i Juz. VI*, Dār al-Fikr: Beirut, 1995.
- Amudi, Imam, *Al-Abkam li Amudi Jilid 4*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G.
- Al-Zuhaylī, Wahbah, *al-Waṣāyā wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1998.
- _____, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz X, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Badr, Abdul Muhsin bin Hamdul Ibad, *Al-Hastu bi it-Tiba'i as-Sunah wa Tabzīru min Bid'i wa Bayani khotoriha Jilid 1*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G.
- Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Bisri, Adib dan Munawir, *Kamus al-Bisri*, cet. ke-1, Surabaya: Pustaka Progesif, 1999.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, cet. ke-1, Bogor: Kencana, 2003.
- _____, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Penerbit Amzah, 2005.
- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, cet. ke-1, Malang: UIN-Maliki Press, 2008.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, Kairo: Darul 'ilmi, 1987.
- Khālid bin Sa'ad bin Muammad al-Muqrin, *al-Usus al-Naariyah Liliqtiaad al-Islāmī*, Riyadh: t.p., 2003.
- Medias, Fahmi, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *La_Riba*, Vol. IV No.I Juli, 2010.
- Menteri Perwakofan dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah Quwait*, (Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G)
- Mukhtar, Shohibul Rudul, *Roddul Mukhtar*, Maktabah Syamilah 14 G
- Nawawi, *Ar-Raudhab Juz IV*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.
- Rozi, Imam, *al-Mahsul*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G
- Subki, Imam Tajuddin, *Matan Jam'ul Jawami' Jilid 1*, Libanon: Darul Fikr, 2003.
- Syarbasyi, Ahmad, *Mu'jam Iqtishad al-Islamy*, Mesir: Dar Jayl, 1981.
- Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz II*, Kairo: Mushthafa Halabi, tt.
- Syaukani, Imam, *Iryad al-Fuhul*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G
- Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Mughni Muhtaj*, Maktabah Syamilah 14 G
- Zahro, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Demaskus: Darul Fikr, 1985.